

C. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Pendaftaran PBG diajukan oleh pemohon/pemilik Bangunan kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem elektronik (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung/SIMBG) yang disediakan oleh pemerintah pusat.
- 2) Tahapan proses PBG meliputi:
 - a) pengajuan/pendaftaran;
 - b) konsultasi/pemeriksaan rencana teknis;
 - c) perhitungan Retribusi; dan
 - d) penerbitan PBG.
- 3) Di dalam pengajuan/pendaftaran melalui SIMBG, Pemohon menyampaikan informasi mengenai:
 - a) data Pemohon;
 - b) data Bangunan Gedung; dan
 - c) dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.
- 4) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menugaskan kepada Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memeriksa kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3).
- 5) Konsultasi pemeriksaan dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dilakukan oleh Tim Profesi Ahli (TPA) atau Tim Penilai Teknis (TPT) Bangunan Gedung.
- 6) Konsultasi/pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 5) meliputi :
 - a) pemeriksaan persyaratan dasar perizinan berusaha/non-berusaha, meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan persetujuan lingkungan;
 - b) pemeriksaan dokumen rencana arsitektur;
 - c) pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal, elektrik dan plumbing (MEP); dan
 - d) pemeriksaan kondisi faktual (eksisting) di lapangan.
- 7) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 6) dituangkan dalam Berita Acara dan diunggah oleh Sekretariat melalui SIMBG.
- 8) Atas dasar Berita Acara pemeriksaan, Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menerbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis.
- 9) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis digunakan sebagai dasar untuk memperoleh PBG dan selanjutnya dapat dilakukan perhitungan teknis Retribusi oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi yang membidangi Bangunan Gedung.
- 10) Retribusi PBG dipungut atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.
- 11) Penerbitan PBG dan SLF meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG).